



**P U T U S A N**

**Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJO**  
**PENGHULU;**

Tempat lahir : Lempur, Kerinci;

Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/25 Oktober 1954;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya  
Kerinci, Desa Simpang Tiga Rawang Hamparan  
Rawang, Kota Sungai Penuh;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : PNS pada Setda Kabupaten Kerinci;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJO PENGHULU selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci periode Juni 2008 sampai dengan Desember 2008 yang diangkat berdasarkan surat KePutusan Bupati Kerinci Nomor: tanggal 2008, bersama-sama dengan H. FAUZI SI'IN dan Drs. SYAMSURIJAL, MM. (keduanya dalam berkas terpisah/*splitsing*) antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Bupati Kerinci atau di Rumah Dinas Bupati Kerinci atau di rumah pribadi H. FAUZI SI'IN di Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015



dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan September 2008 lupa hari dan tanggalnya, H. FAUZI SI'IN yang saat itu berada di ruang kerjanya memanggil Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dan Drs. SYAMSURIJAL selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Kerinci untuk menanyakan apakah ada dana di Sekda yang bisa digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA SKPD (Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa anggaran sudah habis sebelum APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) disahkan H. FAUZI SI'IN lalu memerintahkan Drs. SYAMSURIJAL meminjam ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh. Drs. SYAMSURIJAL lalu pergi ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan menanyakan apakah pinjaman atas nama Bupati diperbolehkan. Dijawab oleh Pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh bisa namun harus ada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Setelah mendapat jawaban tersebut Drs. SYAMSURIJAL melapor kepada H. FAUZI SI'IN yang masih berada di ruang kerjanya menjelaskan penyampaian Pimpinan Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh yang menyatakan bisa meminjamkan atas nama Bupati namun harus ada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Drs. SYAMSURIJAL "Aturlah surat-suratnya". Sebagai pelaksanaan perintah H. FAUZI SI'IN tersebut lalu diajukanlah permohonan pinjaman atas nama Bupati Kerinci dengan 3 (tiga) kali permohonan, yaitu:

1. Berdasarkan surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor: 900/0151A/Umum-2008 tanggal 4 September 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana Guna Kelancaran Kegiatan-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor: 900/175/2008 tanggal 12 September 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
2. Berdasarkan surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor: 900/11.A/i/Umum-2008 tanggal 20 September 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana Guna Kelancaran Kegiatan-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor: 900/18/i/umum tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta



rupiah) yang dilengkapi dengan rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Kerinci berupa Surat Nomor: 900/1265/DPRD tanggal 27 Oktober 2008;

3. Berdasarkan surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor: 900/0325/Umum-2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana Guna Kelancaran Kegiatan-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh nomor: 900/0327/I/Umum tanggal 5 November 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Pada kenyataannya semuanya permohonan pinjaman tersebut telah dicairkan oleh Drs. SYAMSURIJAL dari Bank yang bersangkutan dan langsung dimasukkan pada rekening penampungan No.155217428 atas nama Drs. SYAMSURIJAL, MM. selaku Bendahara Umum Daerah di Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh, masing-masing:

- Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) cair pada tanggal 16 September 2008;
- Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) cair pada tanggal 27 Oktober 2008;
- Pinjaman dari Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) cair pada tanggal 5 November 2008;

Kemudian setiap ada kegiatan yang dilaksanakan maka ZULFIKAR, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci melapor kepada Drs. SYAMSURIJAL, MM., selanjutnya Drs. SYAMSURIJAL, MM., menerbitkan cek untuk dicairkan oleh ZULFIKAR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang dibayarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu:

- 1 Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 22 September 2008 telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Drs. SYAMSURIJAL, MM., bersama WENDI JONI PUTRA;
- 2 Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 22 September 2008 telah dibayarkan kepada H. FAUZI SI'IN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh WENDI JONI PUTRA;
- 3 Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada Tanggal 24 September 2008 dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh WENDI JONI PUTRA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada Tanggal 31 Oktober 2008 telah dibayarkan bantuan Bupati Kerinci untuk HKK (Himpunan Keluarga Kerinci) di Bangko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima pengurusnya;
- 5 Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 3 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu dari Depdagri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh EFFENDI Kasub Bag. Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
- 6 Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 7 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu dari Depdagri sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. ZULFIKAR pada H. FAUZI SI'IN;
- 7 Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 7 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu rombongan Mendagri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh ALFIAN Ajudan H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci;
- 8 Atas perintah Drs. SYAMSURIJAL. MM tanggal 7 November 2008 dibayarkan untuk bantuan untuk Humas TVRI, tiket pesawat dan rental mobil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh HASBERI KEMAL Kabag. Humas Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- 9 Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 11 November 2008 telah dibayarkan bantuan Bupati Kerinci untuk Himpunan Keluarga Kerinci Jambi Sekitarnya (HKKJS) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 10 Atas perintah Terdakwa pada bulan Desember 2008 lupa hari dan tanggalnya telah dibayarkan kepada Panitia Pemekaran Kota Sungai Penuh sebesar Rp196.905.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Untuk panitia kelengkapan penyambutan Mendagri diterima oleh ROSILAWATI sebesar Rp3.655.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - Untuk personil pakaian adat dan dekorasi diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp7.650.000. (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Untuk seksi perlengkapan tempat dan dekorasi diterima oleh AMPERAWANTO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dana umbul-umbul diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Untuk seksi konsumsi diterima oleh TUTI MUHYANI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Untuk personil orang adat diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Untuk seksi publikasi diterima oleh Drs. HASFERI AKMAL sebesar Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pemekaran kota Sungai Penuh diterima oleh Terdakwa sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

11. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada bulan November 2008 lupa hari dan tanggalnya telah dibayarkan kepada H. FAUZI SI'IN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh SUARMAN Ajudan H. FAUZI SI'IN selaku Bupati untuk biaya melobi pemekaran Kota Sungai Penuh;
12. Dipergunakan oleh Drs. SYAMSURIJAL, MM., untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) antara bulan September 2008 sampai dengan Desember 2008;
13. Atas perintah Terdakwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, seolah-olah benar untuk pembayaran kegiatan pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci padahal dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp1.731.949.055,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 atau hari-hari lain bulan Desember 2008 setelah disahkannya APBD-P Tahun 2008 H. FAUZI SI'IN mengadakan pertemuan di ruang kerjanya dengan pejabat struktural lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, Drs. SYAMSURIJAL, MM., selaku Kabag Keuangan, JUNAIDI, SE., selaku Kabag Umum, ZULFIKAR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, membicarakan masalah pinjaman atas nama Bupati Kerinci yang belum dikembalikan ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh, ketika itu H. FAUZI SI'IN menanyakan kepada peserta langkah-

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah apa yang akan dilakukan untuk melunasi hutang tersebut, kemudian Drs. SYAMSURIJAL, MM., menyampaikan saran bahwa untuk melunasi hutang tersebut dengan mengambil dana dari Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Sosial dan Bagian Hukum dan atas saran itu H. FAUZI SI'IN menyetujuinya;

Selanjutnya H. FAUZI SI'IN memerintahkan kepada para Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci untuk menyisihkan atau mengambil uang yang berasal dari anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci TA. 2008. Untuk pelaksanaan perintah H. FAUZI SI'IN tersebut, kemudian Terdakwa dan Drs. SYAMSURIJAL pada hari lain bulan Desember 2008 itu juga telah mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci dan Bendahara Pengeluaran yaitu ZULFIKAR, SE ketika itu Terdakwa memerintahkan kepada para Kabag agar menyisihkan atau mengambil uang Anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci dengan melibatkan pihak rekanan untuk melunasi pinjaman di Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Sungai Penuh. Sebagai tindak lanjutnya pada hari-hari berikutnya namun masih dalam bulan Desember 2008 itu juga, Terdakwa dan Drs. SYAMSURIJAL, MM mengundang para rekanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci agar hadir di Kantor Bupati Kerinci dan atas undangan itu rekanan dimaksud hadir ke ruang tunggu kamar kerja Bupati Kerinci atau di ruangan lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yaitu ARJUNA KASIM, SUHARDI, ANTONI WIJAYA, SE., SYABDINAL, HALIM KADRI dan TOLE HADIWARSO Bin SAREH kepada mereka dianjurkan agar membantu pihak Pemkab. Kerinci dengan cara menandatangani kontrak kerja dengan kelengkapannya termasuk SP2D seolah-olah benar telah mengerjakan pengadaan barang/jasa yang diberikan pihak Pemkab Kerinci dengan nilai yang ditentukan sendiri oleh pihak Pemkab Kerinci, kemudian uangnya nanti dicairkan oleh masing-masing rekanan melalui rekeningnya dan setelah cair kemudian uang yang dibayarkan kepada rekanan hanya sebesar nilai riil pengadaan barang/jasa, sedangkan sisanya diambil kembali oleh pihak Pemkab Kerinci yaitu DONI APRIANTO dan ELY MASYRITA serta ZULFIKAR, SE., atas perintah Drs. SYAMSURIJAL kemudian uangnya diserahkan kepada Drs. SYAMSURIJAL, MM., dengan rincian sebagai berikut:

1. SP2D Nomor 8605/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE., sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada Toko Berkah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D Nomor 8607/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Penggandaan barang Cetak dan Penggandaan ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Toko Berkah;
3. SP2D Nomor 8629/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Toko Berkah;
4. SP2D Nomor 8372/SP2D/LS 2008 tanggal 26-12-2008 untuk Pengadaan Dosir Gaji ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE., sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) pada CV. PUTRA MAHKOTA;
5. SP2D Nomor 0019/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk bayar hutang/beban tagihan TA 2007 di bengkel Aulia Motor;
6. SP2D Nomor 8598/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor (tidak ada SPJ);
7. SP2D Nomor 8599/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor;
8. SP2D Nomor 8370/SP2D/LS/2008 sebesar Rp187.150.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) belanja Kartu Gaji melalui CV. ANUGRAH REVAL;
9. SP2D Nomor 8374/SP2D/LS/2008 sebesar Rp187.150.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) belanja kartu pegawai pada CV. ANDALAS;
10. SP2D Nomor 8666/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp493.325.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) belanja makan minum RM. UPIT;
11. SP2D Nomor 8667/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) belanja makan minum RM. UPIT;
12. SP2D belanja makan minum pada RM. Minang Soto sebesar Rp463.230.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
13. SP2D belanja makan minum pada RM. Minang Soto sebesar Rp551.395.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 13 (tiga belas) SP2D yang berjumlah Rp3.901.250.000,00 (tiga miliar sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang dibayarkan adalah sebesar Rp1.071.470.945,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sekira sebesar Rp2.872.854.055,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) diambil oleh pihak Pemkab. Kerinci untuk membayar pinjaman ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pinjaman ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank Jambi cabang Sungai Penuh untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA-SKPD tahun 2008 kemudian pinjaman tersebut dibayar dengan dana APBD-P tahun 2008 yang dikeluarkan dengan cara menerbitkan SP2D fiktif adalah bertentangan dengan:

1. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan SKPD dilarang melakukan atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
2. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. FAUZI SI'IN dan Drs. SYAMSURIJAL mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp2.872.854.055,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) sebagaimana hasil perhitungan BPK RI Perwakilan Jambi atau setidaknya jumlahnya tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJO PENGHULU selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci periode Juni 2008 sampai dengan Desember 2008 yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor: tanggal 2008, bersama-sama dengan H. FAUZI SI'IN dan Drs. SYAMSURIJAL, MM., (keduanya dalam berkas terpisah/splitsing) antara bulan





September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Bupati Kerinci atau di Rumah Dinas Bupati Kerinci atau di rumah pribadi H. FAUZI SI'IN di Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan September 2008 lupa hari dan tanggalnya, H. FAUZI SI'IN yang saat itu berada di ruang kerjanya memanggil Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dan Drs. SYAMSURIJAL selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Kerinci untuk menanyakan apakah ada dana di Sekda yang bisa digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA SKPD (Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa anggaran sudah habis sebelum APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) disahkan. H. FAUZI SI'IN lalu memerintahkan Drs. SYAMSURIJAL meminjam ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh. Drs. SYAMSURIJAL lalu pergi ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan menanyakan apakah pinjaman atas nama Bupati diperbolehkan. Dijawab oleh Pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh bisa namun harus ada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Setelah mendapat jawaban tersebut Drs. SYAMSURIJAL melapor kepada H. FAUZI SI'IN yang masih berada di ruang kerjanya menjelaskan penyampaian Pimpinan Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh yang menyatakan bisa meminjamkan atas nama Bupati namun harus ada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Drs. SYAMSURIJAL "Aturlah surat-suratnya." Sebagai pelaksanaan perintah H. FAUZI SI'IN tersebut lalu diajukanlah permohonan pinjaman atas nama Bupati Kerinci dengan 3 (tiga) kali permohonan, yaitu:

1. Berdasarkan surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor: 900/0151A/Umm-2008 tanggal 4 September 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana Guna Kelancaran Kegiatan-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/175/2008 tanggal 12 September 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

2. Berdasarkan surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor: 900/11.A/i/Umum-2008 tanggal 20 September 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana Guna Kelancaran Kegiatan-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor: 900/18/i/umum tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dilengkapi dengan rekomendasi ketua DPRD Kabupaten Kerinci berupa Surat Nomor: 900/1265/DPRD tanggal 27 Oktober 2008;
3. Berdasarkan surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor: 900/0325/Umum-2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana Guna Kelancaran Kegiatan-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh nomor: 900/0327/I/Umum tanggal 05 November 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Pada kenyataannya semuanya permohonan pinjaman tersebut telah dicairkan oleh Drs. SYAMSURIJAL dari Bank yang bersangkutan dan langsung dimasukkan pada rekening penampungan No.155217428 atas nama Drs. SYAMSURIJAL, MM selaku Bendahara Umum Daerah di Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh, masing-masing:

- Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) cair pada tanggal 16 September 2008;
- Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) cair pada tanggal 27 Oktober 2008;
- Pinjaman dari Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) cair pada tanggal 5 November 2008;

Kemudian setiap ada kegiatan yang dilaksanakan maka ZULFIKAR, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci melapor kepada Drs. SYAMSURIJAL, MM., selanjutnya Drs. SYAMSURIJAL, MM., menerbitkan cek untuk dicairkan oleh ZULFIKAR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang dibayarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah, Yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 22 September 2008 telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Drs. SYAMSURIJAL, MM., bersama WENDI JONI PUTRA;
2. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 22 September 2008 telah dibayarkan kepada H. FAUZI SI'IN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh WENDI JONI PUTRA;
3. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada Tanggal 24 September 2008 dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh WENDI JONI PUTRA;
4. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada Tanggal 31 Oktober 2008 telah dibayarkan bantuan Bupati Kerinci untuk HKK (Himpunan Keluarga Kerinci) di Bangko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima pengurusnya;
5. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 3 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu dari Depdagri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh EFFENDI Kasub Bag. Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
6. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 7 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu dari Depdagri sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. ZULFIKAR pada H. FAUZI SI'IN;
7. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 7 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu rombongan Mendagri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh ALFIAN Ajudan H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci;
8. Atas perintah Drs. SYAMSURIJAL. MM tanggal 7 November 2008 dibayarkan untuk bantuan untuk Humas TVRI, tiket pesawat dan rental mobil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh HASBERI KEMAL Kabag. Humas Pemkab. Kerinci;
9. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 11 November 2008 telah dibayarkan bantuan Bupati Kerinci untuk Himpunan Keluarga Kerinci Jambi Sekitarnya (HKKJS) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Atas perintah Terdakwa pada bulan Desember 2008 lupa hari dan tanggalnya telah dibayarkan kepada Panitia Pemekaran Kota Sungai Penuh sebesar Rp196.905.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Untuk panitia kelengkapan penyambutan Mendagri diterima oleh ROSILAWATI sebesar Rp3.655.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk personil pakaian adat dan dekorasi diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp7.650.000. (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Untuk seksi perlengkapan tempat dan dekorasi diterima oleh AMPERAWANTO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Untuk dana umbul-umbul diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Untuk seksi konsumsi diterima oleh TUTI MUHYANI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Untuk personil orang adat diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - Untuk seksi publikasi diterima oleh Drs. HASFERI AKMAL sebesar Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Untuk pemekaran kota Sungai Penuh diterima oleh Terdakwa sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
11. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada bulan November 2008 lupa hari dan tanggalnya telah dibayarkan kepada H. FAUZI SI'IN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh SUARMAN Ajudan H. FAUZI SI'IN selaku Bupati untuk biaya melobi pemekaran Kota Sungai Penuh;
12. Dipergunakan oleh Drs. SYAMSURIJAL. MM untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) antara bulan September 2008 sampai dengan Desember 2008;
13. Atas perintah Terdakwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, seolah-olah benar untuk pembayaran kegiatan pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci padahal dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp1.731.949.055,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 atau hari-hari lain bulan Desember 2008 setelah disahkannya APBD-P Tahun 2008 H. FAUZI SI'IN mengadakan pertemuan di ruang kerjanya dengan pejabat struktural lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, Drs. SYAMSURIJAL. MM., selaku Kabag Keuangan, JUNAIDI, SE., selaku Kabag Umum, ZULFIKAR, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, membicarakan masalah pinjaman atas nama Bupati Kerinci yang belum dikembalikan ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sungai Penuh, ketika itu H. FAUZI SI'IN menanyakan kepada peserta langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk melunasi hutang tersebut, kemudian Drs. SYAMSURIJAL, MM., menyampaikan saran bahwa untuk melunasi hutang tersebut dengan mengambil dana dari Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Sosial dan Bagian Hukum dan atas saran itu H. FAUZI SI'IN menyetujuinya;

Selanjutnya H. FAUZI SI'IN memerintahkan kepada para Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci untuk menyisihkan atau mengambil uang yang berasal dari anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci TA. 2008. Untuk pelaksanaan perintah H. FAUZI SI'IN tersebut, kemudian Terdakwa dan Drs. SYAMSURIJAL pada hari lain bulan Desember 2008 itu juga telah mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci dan Bendahara Pengeluaran yaitu ZULFIKAR, SE ketika itu Terdakwa memerintahkan kepada para Kabag agar menyisihkan atau mengambil uang Anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci dengan melibatkan pihak rekanan untuk melunasi pinjaman di Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Sungai Penuh. Sebagai tindak lanjutnya pada hari-hari berikutnya namun masih dalam bulan Desember 2008 itu juga, Terdakwa dan Drs. SYAMSURIJAL, MM., mengundang para rekanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci agar hadir di Kantor Bupati Kerinci dan atas undangan itu rekanan dimaksud hadir ke ruang tunggu kamar kerja Bupati Kerinci atau di ruangan lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yaitu ARJUNA KASIM, SUHARDI, ANTONI WIJAYA, SE., SYABDINAL, HALIM KADRI dan TOLE HADIWARSO Bin SAREH kepada mereka dianjurkan agar membantu pihak Pemkab. Kerinci dengan cara menandatangani kontrak kerja dengan kelengkapannya termasuk SP2D seolah-olah benar telah mengerjakan pengadaan barang/jasa yang diberikan pihak Pemkab Kerinci dengan nilai yang ditentukan sendiri oleh pihak Pemkab Kerinci, kemudian uangnya nanti dicairkan oleh masing-masing rekanan melalui rekeningnya dan setelah cair kemudian uang yang dibayarkan kepada rekanan hanya sebesar nilai riil pengadaan barang/jasa, sedangkan sisanya diambil kembali oleh pihak Pemkab Kerinci yaitu DONI APRIANTO dan ELY MASYRITA serta ZULFIKAR, SE., atas perintah Drs. SYAMSURIJAL kemudian uangnya diserahkan kepada Drs. SYAMSURIJAL, MM., dengan rincian sebagai berikut:

1. SP2D Nomor 8605/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE., sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada Toko Berkah;

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D Nomor 8607/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Penggandaan barang Cetak dan Penggandaan ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Toko Berkah;
3. SP2D Nomor 8629/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Toko Berkah;
4. SP2D Nomor 8372/SP2D/LS 2008 tanggal 26-12-2008 untuk Pengadaan Dosir Gaji ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE., sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) pada CV. PUTRA MAHKOTA;
5. SP2D Nomor 0019/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk bayar hutang/beban tagihan TA 2007 di bengkel Aulia Motor;
6. SP2D Nomor 8598/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor (tidak ada SPJ);
7. SP2D Nomor 8599/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor;
8. SP2D Nomor 8370/SP2D/LS/2008 sebesar Rp187.150.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) belanja Kartu Gaji melalui CV. ANUGRAH REVAL;
9. SP2D Nomor 8374/SP2D/LS/2008 sebesar Rp187.150.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) belanja kartu pegawai pada CV. ANDALAS;
10. SP2D Nomor 8666/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp493.325.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) belanja makan minum RM. UPIT;
11. SP2D Nomor 8667/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) belanja makan minum RM. UPIT;
12. SP2D belanja makan minum pada RM. Minang Soto sebesar Rp463.230.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
13. SP2D belanja makan minum pada RM. Minang Soto sebesar Rp551.395.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dari 13 (tiga belas SP2D) yang berjumlah Rp3.901.250.000,00 (tiga miliar sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang dibayarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp1.071.470.945,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sekira sebesar Rp2.872.854.055,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) diambil oleh pihak Pemkab. Kerinci untuk membayar pinjaman ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pinjaman ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank Jambi cabang Sungai Penuh untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA-SKPD tahun 2008 kemudian pinjaman tersebut dibayar dengan dana APBD-P tahun 2008 yang dikeluarkan dengan cara menerbitkan SP2D fiktif adalah bertentangan dengan:

1. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan SKPD dilarang melakukan atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
2. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. FAUZI SI'IN dan Drs. SYAMSURIJAL mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp2.872.854.055,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Juli 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJO PENGHULU dibebaskan dalam Dakwaan Primair, melakukan "Turut melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair;

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJO PENGHULU terbukti secara sah dan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJO PENGHULU dengan hukuman pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
  1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Aulia Motor kepada ZULFIKAR, SE tanggal 7 Januari 2009;
  2. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Aulia Motor Nomor 03001986 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
  3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama antara ANTONI WIJAYA, SE, TOLE S. HADIWARSO DAN ARJUNA tanggal 20 Mei 2010;
  4. 1 (satu) Lembar Rekening Koran CV. Andalas Nomor Rekening 0301202722 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
  5. 1 (satu) Lembar Rekening Koran CV. Anugerah Reval Nomor Rekening 0301206917 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
  6. 1 (satu) Lembar Rekening Koran CV. Putra Mahkota Nomor 0301205571 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
  7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama atas nama HALIM KADRI, TOLE S HADIWARSO, dan SYAFDINAL tertanggal 20 Mei 2010;
  8. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 900/01/ Umum-2008 tanggal 21 Januari 2008;
  9. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Toko Berkah Nomor 0301102925 periode 1 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
  10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama antara ANTONI WIJAYA, SE, TOLE S. HADIWARSO DAN ARJUNA tanggal 20 Mei 2010;
  11. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Toko Berkah kepada ZULFIKAR, SE tanggal 7 Januari 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas tahun 2008 bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp200.000.000,00 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk sisa dana bagian PKD tahun 2008 Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah (PKD) tahun 2008 Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 29 April 2009 sebesar Rp98.000.000,00 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp90.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp100.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas tahun 2008 bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp75.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp19.095.000,00;
2. Bon pinjaman dari Drs. SYAMSURIJAL, MM kepada LUKMAN S.Sos., MM yang diketahui oleh Ir. ZUBIR MUCHTAR sebesar Rp350.000.000,00 tertanggal 24 Juli 2007;
3. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penagihan Hutang An. AGUS KUSRIANTO, SH, S.Sos., dan JAMHOR tertanggal 15 Desember 2008;
4. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Laporan Belum Selesaiannya Pembayaran Hutang Nomor 028/018/PKD tertanggal 19 Januari 2009;
5. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Laporan Realisasi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 Nomor 028/107/PKD tertanggal 21 November 2008;
6. 1 (satu) bundel penyelesaian Hutang dari LUKMAN, S.Sos, MM kepada Drs. SYAMSULRIJAL, MM tertanggal 24 Oktober 2009;
7. 1 (satu) bundel Tagihan Terakhir Pinjaman Dana Kegiatan Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Setda Kerinci Tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008;

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemkab. Kerinci dengan Nomor SP2D 4960/SP2D/TU/2008 sebesar Rp1.250.000.000,00 tertanggal 12 Agustus 2008;
9. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemkab. Kerinci dengan Nomor SP2D 7951/SP2D/TU/2008 sebesar Rp1.999.940.000,00 tertanggal 22 Agustus 2008;
10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemkab. Kerinci dengan Nomor SP2D 0316/SP2D/TU/2008 sebesar Rp34.584.500,00 tertanggal 06 Juni 2008;
11. 1 (satu) buah DPA SKPD Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Pemkab Kerinci;
12. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari:
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan rumah potong hewan Kabupaten Kerinci tanggal 20 Agustus 2008 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp224.500.000,00;
  - Kwitansi biaya bantuan pembebasan tanah lokasi pembangunan pengembangan SMPN 8 Sungai Penuh tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp100.000.000,00;
  - Kwitansi biaya jual beli tanah lokasi pembangunan gedung dan penempatan peralatan VOR/DME Bandar Udara Depati Parbo tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp195.506.400,00;
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan instalasi pengolahan air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp53.767.200,00;
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan instalasi pengolahan air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp61.558.800,00;
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan instalasi pengolahan air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp51.548.400,00;

- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp17.121.420,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp18.087.210,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp4.224.510,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp13.656.840,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp5.253.810,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp162.395.070,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp34.906.410,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp15.139.470,00.;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp7.382.490,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp6.101.340,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp29.670.000,00;

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp88.182.000,00;
- 13. 1 (satu) **Bundel Surat Setoran Pajak (SSP)** yang terdiri dari:
  - PPh 21 Pengadaan Tanah BPP Siulak tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp5.892.606,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah PDAM tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp8.343.720,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah VOR tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp9.775.320,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah RPH tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp11.225.000,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah Brimob tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp14.213.429,00;
- 14. 1 (satu) buah Proposal dari SMPN 8 Sungai Penuh Nomor 028/KMT/SMP 8/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihal Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 8 Sungai Penuh;
- 15. SP2D Nomor 8605/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp300.000.000,00 pada Toko Berkah;
- 16. SP2D Nomor 8607/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Penggandaan barang Cetak dan Penggandaan ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp200.000.000,00 pada Toko Berkah;
- 17. SP2D Nomor 8629/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp150.000.000,00 pada Toko Berkah;
- 18. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 900/47/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto;
- 19. SP2D Nomor 8599/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp345.000.000,00 belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor;
- 20. SP2D Nomor 8666/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp493.325.000,00 belanja makan minum RM. UPIT;
- 21. SP2D Nomor 8667/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp305.000.000,00 belanja makan minum RM. UPIT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 900/46/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto;
23. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 900/48/I/Umum tanggal 15 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Aulia Motor;
24. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp196.905.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk Kepentingan Pesta Meriah Pembentukan Kota Sungai Penuh;
25. SP2D Nomor 8598/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Pembayaran Tagihan Service Kendaraan Dinas, Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas OPS TA. 2008 untuk bulan Mei 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp188.045.455,00 pada Aulia Motor;
26. SP2D Nomor 8596/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman TA. 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp456.967.395,00 pada Rumah Makan Minang Soto;
27. SP2D Nomor 8597/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman TA. 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp543.951.167,00 pada Rumah Makan Minang Soto;
28. SP2D Nomor 0019/SP2D/LS 2008 tanggal 24-03-2008 untuk Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Bulan Januari, Februari, Maret 2008 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional TA. 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp268.656.362,00 pada Aulia Motor;
29. SP2D Nomor 8372/SP2D/LS/2008 tanggal 26-12-2008 untuk Pengadaan Dosir Gaji ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) pada CV. PUTRA MAHKOTA;
30. SP2D Nomor 8370/SP2D/LS/2008 sebesar Rp187.150.000,00 belanja Kartu Gaji melalui CV. ANUGRAH REVAL;
31. SP2D Nomor 8374/SP2D/LS/2008 sebesar Rp187.150.000,00 belanja Kartu Pegawai pada CV. ANDALAS;

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA)  
Kabupaten Kerinci;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 11/Pid.Sus/2011/PN.SPN tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin Alm. KLARAJA PENGHULU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BERAJO Bin Alm. KLARAJA PENGHULU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Aulia Motor kepada ZULFIKAR, SE tanggal 7 Januari 2009;
  2. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Aulia Motor Nomor 03001986 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
  3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama antara ANTONI WIJAYA, SE, TOLE S. HADIWARSO DAN ARJUNA tanggal 20 Mei 2010;
  4. 1 (satu) Lembar Rekening Koran CV. Andalas Nomor Rekening 0301202722 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
  5. 1 (satu) Lembar Rekening Koran CV. Anugerah Reval Nomor Rekening 0301206917 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
  6. 1 (satu) Lembar Rekening Koran CV. Putra Mahkota Nomor 0301205571 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama atas nama HALIM KADRI, TOLE S HADIWARSO, dan SYAFDINAL tertanggal 20 Mei 2010;
8. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 900/01/Umum-2008 tanggal 21 Januari 2008;
9. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Toko Berkah Nomor 0301102925 periode 1 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama antara ANTONI WIJAYA, SE, TOLE S. HADIWARSO DAN ARJUNA tanggal 20 Mei 2010;
11. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Toko Berkah kepada ZULFIKAR, SE tanggal 7 Januari 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas tahun 2008 bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp200.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk sisa dana bagian PKD tahun 2008 Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah (PKD) tahun 2008 Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 29 April 2009 sebesar Rp98.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp90.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp100.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas tahun 2008 bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp75.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 6 Februari 2009 sebesar Rp19.095.000,00;
2. Bon pinjaman dari Drs. SYAMSURIJAL, MM kepada LUKMAN S.Sos., MM yang diketahui oleh Ir. ZUBIR MUCHTAR sebesar Rp350.000.000,00 tertanggal 24 Juli 2007;
3. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penagihan Hutang An. AGUS KUSRIANTO, SH, S.Sos., dan JAMHOR tertanggal 15 Desember 2008;
4. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Laporan Belum Selesai Pembayaran Hutang Nomor 028/018/PKD tertanggal 19 Januari 2009;

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Laporan Realisasi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 Nomor 028/107/PKD tertanggal 21 November 2008;
6. 1 (satu) bundel Penyelesaian Hutang dari LUKMAN, S.Sos, MM kepada Drs. SYAMSULRIJAL, MM tertanggal 24 Oktober 2009;
7. 1 (satu) bundel Tagihan Terakhir Pinjaman Dana Kegiatan Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Setda Kerinci Tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008;
8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemkab. Kerinci dengan Nomor SP2D 4960/SP2D/TU/2008 sebesar Rp1.250.000.000,00 tertanggal 12 Agustus 2008;
9. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemkab. Kerinci dengan Nomor SP2D 7951/SP2D/TU/2008 sebesar Rp1.999.940.000,00 tertanggal 22 Agustus 2008;
10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemkab. Kerinci dengan Nomor SP2D 0316/SP2D/TU/2008 sebesar Rp34.584.500,00 tertanggal 6 Juni 2008;
11. 1 (satu) buah DPA SKPD Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Pemkab Kerinci;
12. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari:
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan rumah potong hewan Kabupaten Kerinci tanggal 20 Agustus 2008 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp224.500.000,00;
  - Kwitansi biaya bantuan pembebasan tanah lokasi pembangunan pengembangan SMPN 8 Sungai Penuh tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp100.000.000,00;
  - Kwitansi biaya jual beli tanah lokasi pembangunan gedung dan penempatan peralatan VOR/DME Bandar Udara Depati Parbo tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp195.506.400,00;
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan instalasi pengolahan air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp53.767.200,00;

- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan instalasi pengolahan air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp61.558.800,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan instalasi pengolahan air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp51.548.400,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp17.121.420,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp18.087.210,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp4.224.510,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp13.656.840,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp5.253.810,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp162.395.070,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp34.906.410,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp15.139.470,00.;

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp7.382.490,00;
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp6.101.340,00;
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp29.670.000,00;
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp88.182.000,00;
13. 1 (satu) Bundel Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari:
- PPh 21 Pengadaan Tanah BPP Siulak tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp5.892.606,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah PDAM tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp8.343.720,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah VOR tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp9.775.320,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah RPH tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp11.225.000,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah Brimob tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp14.213.429,00;
14. 1 (satu) buah Proposal dari SMPN 8 Sungai Penuh Nomor 028/KMT/SMP 8/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihal Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 8 Sungai Penuh;
15. SP2D Nomor 8605/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp300.000.000,00 pada Toko Berkah;
16. SP2D Nomor 8607/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Penggandaan barang Cetak dan Penggandaan ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp200.000.000,00 pada Toko Berkah;
17. SP2D Nomor 8629/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp150.000.000,00 pada Toko Berkah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 900/47/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto;
19. SP2D Nomor 8599/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp345.000.000,00 belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor;
20. SP2D Nomor 8666/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp493.325.000,00 belanja makan minum RM. UPIT;
21. SP2D Nomor 8667/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp305.000.000,00 belanja makan minum RM. UPIT;
22. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 900/46/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto;
23. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 900/48/I/Umum tanggal 15 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Aulia Motor;
24. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp196.905.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk Kepentingan Pesta Meriah Pembentukan Kota Sungai Penuh;
25. SP2D Nomor 8598/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Pembayaran Tagihan Service Kendaraan Dinas, Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas OPS TA. 2008 untuk bulan Mei 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp188.045.455,00 pada Aulia Motor;
26. SP2D Nomor 8596/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman TA. 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp456.967.395,00 pada Rumah Makan Minang Soto;
27. SP2D Nomor 8597/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman TA. 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp543.951.167,00 pada Rumah Makan Minang Soto;
28. SP2D Nomor 0019/SP2D/LS 2008 tanggal 24-03-2008 untuk Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Bulan Januari, Februari, Maret 2008 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional TA. 2008 ditandatangani oleh

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp268.656.362,00 pada Aulia Motor;

29. SP2D Nomor 8372/SP2D/LS/2008 tanggal 26-12-2008 untuk Pengadaan Dosir Gaji ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) pada CV. PUTRA MAHKOTA;

30. SP2D Nomor 8370/SP2D/LS/2008 sebesar Rp187.150.000,00 belanja Kartu Gaji melalui CV. ANUGRAH REVAL;

31. SP2D Nomor 8374/SP2D/LS/2008 sebesar Rp187.150.000,00 belanja Kartu Pegawai pada CV. ANDALAS;

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kerinci;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 103/PID/2011/PT.JBI tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh 23 Agustus 2011 Nomor: 11/Pid.SUS/2011/PN.SPN yang dimintakan banding tersebut;

3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI No. 2439 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJA PENGHULU tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 103/PID/2011/PT.JBI tanggal 28 November 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 11/Pid.Sus/2011/PN.SPN tanggal 23 Agustus 2011;

MENGADILISENDIRI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJO PENGHULU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti tersebut dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJO PENGHULU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menyatakan barang bukti, berupa:
  1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Aulia Motor kepada ZULFIKAR, SE tanggal 7 Januari 2009;
  2. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Aulia Motor Nomor 03001986 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
  3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama antara ANTONI WIJAYA, SE, TOLE S. HADIWARSO DAN ARJUNA tanggal 20 Mei 2010;
  4. 1 (satu) Lembar Rekening Koran CV. Andalas Nomor Rekening 0301202722 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
  5. 1 (satu) Lembar Rekening Koran CV. Anugerah Reval Nomor Rekening 0301206917 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
  6. 1 (satu) Lembar Rekening Koran CV. Putra Mahkota Nomor 0301205571 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
  7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama atas nama HALIM KADRI, TOLE. S HADIWARSO, dan SYAFDINAL tertanggal 20 Mei 2010;
  8. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 900/01/Umum-2008 tanggal 21 Januari 2008;
  9. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Toko Berkah Nomor 0301102925 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
  10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersama antara ANTONI WIJAYA, SE, TOLE S. HADIWARSO DAN ARJUNA tanggal 20 Mei 2010;

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Toko Berkah kepada ZULFIKAR, SE tanggal 7 Januari 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas tahun 2008 bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp200.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk sisa dana bagian PKD tahun 2008 Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah (PKD) tahun 2008 Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 29 April 2009 sebesar Rp98.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp90.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp100.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas tahun 2008 bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp75.000.000,00, 1 (satu) Lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp19.095.000,00;
2. Bon pinjaman dari Drs. SYAMSURIJAL, MM kepada LUKMAN S.Sos., MM yang diketahui oleh Ir. ZUBIR MUCHTAR sebesar Rp350.000.000,00 tertanggal 24 Juli 2007;
3. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penagihan Hutang An. AGUS KUSRIANTO, SH, S.Sos., dan JAMHOR tertanggal 15 Desember 2008;
4. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Laporan Belum Selesaiannya Pembayaran Hutang Nomor 028/018/PKD tertanggal 19 Januari 2009;
5. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Laporan Realisasi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 Nomor 028/107/PKD tertanggal 21 November 2008;
6. 1 (satu) bundel Penyelesaian Hutang dari LUKMAN, S.Sos, MM kepada Drs. SYAMSULRIJAL, MM tertanggal 24 Oktober 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Tagihan Terakhir Pinjaman Dana Kegiatan Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Setda Kerinci Tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008;
8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemkab. Kerinci dengan Nomor SP2D 4960/SP2D/TU/2008 sebesar Rp1.250.000.000,00 tertanggal 12 Agustus 2008;
9. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemkab. Kerinci dengan Nomor SP2D 7951/SP2D/TU/2008 sebesar Rp1.999.940.000,00 tertanggal 22 Agustus 2008;
10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemkab. Kerinci dengan Nomor SP2D 0316/SP2D/TU/2008 sebesar Rp34.584.500,00 tertanggal 06 Juni 2008;
11. 1 (satu) buah DPA SKPD Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Pemkab Kerinci;
12. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari:
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan rumah potong hewan Kabupaten Kerinci tanggal 20 Agustus 2008 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp224.500.000,00;
  - Kwitansi biaya bantuan pembebasan tanah lokasi pembangunan pengembangan SMPN 8 Sungai Penuh tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp100.000.000,00;
  - Kwitansi biaya jual beli tanah lokasi pembangunan gedung dan penempatan peralatan VOR/DME Bandar Udara Depati Parbo tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp195.506.400,00;
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan instalasi pengolahan air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp53.767.200,00;
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan instalasi pengolahan air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp61.558.800,00;

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan instalasi pengolahan air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp51.548.400,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp17.121.420,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp18.087.210,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp4.224.510,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp13.656.840,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp5.253.810,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp162.395.070,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp34.906.410,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp15.139.470,00.;
- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp7.382.490,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah untuk lokasi pembangunan mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp6.101.340,00;
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp29.670.000,00;
  - Kwitansi biaya ganti rugi/jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp88.182.000,00;
13. 1 (satu) Bundel Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari:
- PPh 21 Pengadaan Tanah BPP Siulak tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp5.892.606,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah PDAM tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp8.343.720,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah VOR tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp9.775.320,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah RPH tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp11.225.000,00;
  - PPh 21 Pengadaan Tanah Brimob tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp14.213.429,00;
14. 1 (satu) buah Proposal dari SMPN 8 Sungai Penuh Nomor 028/KMT/SMP 8/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihal Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 8 Sungai Penuh;
15. SP2D Nomor 8605/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp300.000.000,00 pada Toko Berkah;
16. SP2D Nomor 8607/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Penggandaan barang Cetak dan Penggandaan ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp200.000.000,00 pada Toko Berkah;
17. SP2D Nomor 8629/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp150.000.000,00 pada Toko Berkah;
18. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 900/47/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto;

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015





19. SP2D Nomor 8599/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp345.000.000,00 belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor;
20. SP2D Nomor 8666/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp493.325.000,00 belanja makan minum RM. UPIT;
21. SP2D Nomor 8667/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp305.000.000,00 belanja makan minum RM. UPIT;
22. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 900/46/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto;
23. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 900/48/I/Umum tanggal 15 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Aulia Motor;
24. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp196.905.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk Kepentingan Pesta Meriah Pembentukan Kota Sungai Penuh;
25. SP2D Nomor 8598/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Pembayaran Tagihan Service Kendaraan Dinas, Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas OPS TA. 2008 untuk bulan Mei 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp188.045.455,00 pada Aulia Motor;
26. SP2D Nomor 8596/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman TA. 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp456.967.395,00 pada Rumah Makan Minang Soto;
27. SP2D Nomor 8597/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman TA. 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp543.951.167,00 pada Rumah Makan Minang Soto;
28. SP2D Nomor 0019/SP2D/LS 2008 tanggal 24-03-2008 untuk Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Bulan Januari, Februari, Maret 2008 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional TA. 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp268.656.362,00 pada Aulia Motor;



29. SP2D Nomor 8372/SP2D/LS/2008 tanggal 26-12-2008 untuk Pengadaan Dosir Gaji ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE., sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) pada CV. PUTRA MAHKOTA;

30. SP2D Nomor 8370/SP2D/LS/2008 sebesar Rp187.150.000,00 belanja Kartu Gaji melalui CV. ANUGRAH REVAL;

31. SP2D Nomor 8374/SP2D/LS/2008 sebesar Rp187.150.000,00 belanja Kartu Pegawai pada CV. ANDALAS;

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kerinci;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 12 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai pada tanggal 12 November 2014 dari Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJA PENGHULU sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 9 Desember 2013 dengan demikian Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I BAHWA TERDAPAT KEADAAN BARU/ADA NOVUM BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN**

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Dakwaan yang uraiannya sebagai berikut: Sebagai Pelaksana dari perintah H. FAUZI SI'IN tersebut lalu diajukanlah permohonan pinjaman atas nama Bupati Kerinci dengan 3 (tiga) kali permohonan, yaitu;

1. Berdasarkan Surat dari Terdakwa Nomor: 900/015A/Umum-2008 tanggal 04 September 2008 Perihal Permohonan Pinjaman Dana Guna Kelancaran Kegiatan-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan surat Nomor:

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/175/2008 tanggal 12 September 2008 Perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

2. Berdasarkan surat Terdakwa Nomor: 900/11.A/i/Umum-2008 tanggal 20 September 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana Guna Kelancaran Kegiatan-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor: 900/18/i/Umum tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dilengkapi dengan Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Kerinci berupa Surat Nomor: 900/1265/DPRD tanggal 27 Oktober 2008.
3. Berdasarkan Surat dari Terdakwa Nomor: 900/0325/Umum-2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana Guna Kelancaran Kegiatan-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor: 900/0327/I/Umum tanggal 05 November 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (lihat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 dan dalam Dakwaan Subsidaair halaman 8 sampai halaman 9).

Bahwa dari fakta dan uraian Dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diketahui bahwa benar pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci telah melakukan Pinjaman Daerah pada Bank 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh.

Bahwa dalam persidangan terdapat fakta yang sesungguhnya yaitu berdasarkan keterangan Saksi ZULFIKAR, SE bahwa dana pinjaman tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Setda Kerinci TA 2008 dan ada juga yang dipergunakan diluar DPA-SKPD Setda kerinci TA 2008 antara lain:

- Pada tanggal 16 September 2008 diserahkan kepada anggota DPRD (MUNIR) oleh Saksi sendiri sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada awal bulan Desember 2008 diserahkan kepada anggota DPRD (ADI MUKLIS) oleh Saksi sendiri sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)."



Bahwa terhadap perkara *a quo* ada bukti baru yang menentukan bahwa dimana Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali sudah pernah didakwa dan dituntut serta dipidana dalam perkara yang sama yaitu Pemohon Peninjauan Kembali menjadi Terdakwa dalam perkara No. 06/PID.SUS/2010/PN.SPN (bukti PK. 1 terlampir), Putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.70/PID/2010/PT.JBI (bukti PK II terlampir) serta ditolaknya kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung melalui Putusannya No. 2272 K/PID.SUS/2010. (bukti PK.III terlampir)

Bahwa berdasarkan bukti PK I, II dan III dimana Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali telah pernah didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang urainya pada pokoknya sebagai berikut:

“Dana Bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan tempat ibadah Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci tidak disalurkan sesuai dengan peruntukkannya melainkan ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Sungai Penuh sebagai pengembalian pinjaman Sekretariat Daerah, dimana pinjaman tersebut seharusnya dipergunakan untuk menutupi kekurangan arus kas pada SKPD Sekretariat Daerah, akan tetapi sebagian pinjaman oleh Terdakwa diberikan kepada sdr. MUNIR dan sdr. ADI MUKHLIS anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode Tahun 2004 – 2009 melalui Saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR telah memperkaya orang lain yaitu sdr. MUNIR dan sdr. ADI MUKHLIS anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode Tahun 2004 – 2009. (lihat Dakwaan penuntut umum yang dimuat dalam Bukti PK. 1. Halaman 8 - 9 dan halaman 12 jo. Bukti PK II. Halaman 6 – 7 dan halaman 11 –12 jo. Bukti PK.III. Halaman 4 dan halaman 7).

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya yang termuat dalam bukti PK I, II dan III tersebut yaitu Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan pinjaman Daerah merupakan suatu perbuatan yang dilihat sebagai suatu keadaan yang melingkupi terjadinya perbuatan yang lain dan kesamaan waktunya, serta hubungan yang hakiki dalam bertindak.

Bahwa uraian Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dan dihubungkan dengan bukti PK. I, II dan III dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya: benar Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci telah melakukan Pinjaman Daerah pada Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai penuh, sebagian Pinjaman Daerah tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan telah diberikan kepada sdr. MUNIR dan sdr. ADI MUKHLIS anggota DPRD Kabupaten Kerinci 2004 -2009.

Dengan kata lain:

Bahwa baik dalam fakta hukum perkara *a quo* maupun dalam bukti PK. I, II dan III bahwa benar pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci telah melakukan Pinjaman Daerah pada Bank BNI 46 Cabang sungai Penuh dan BPD Jambi Cabang Sungai Penuh, dimana sebagian Pinjaman Daerah tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya melainkan telah diberikan kepada sdr. MUNIR dan sdr. ADI MUKHLIS anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2004-2009.

Bahwa terhadap Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dan dihubungkan dengan bukti PK I, II dan III maka perkara *a quo* merupakan perkara yang *NE BIS IN IDEM* yaitu “ orang tidak dapat dihukum dua kali karena satu perbuatan, perkara yang telah diputuskan mutlak tidak dapat dituntut untuk kali ke duanya“ (E.Utreeht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, 1965, Hal 207)

Bahwa berdasarkan bukti PK I, II dan III maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat didakwa dan dituntut dalam perkaea *a quo*, dan Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Recht Vervolging*).

## II PUTUSAN AQUO TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA, ANTARA LAIN:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SUKUR KELA BRAJO Bin KELARAJU PENGHULU telah menjadi Terdakwa yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum serta Mahkamah Agung telah memutuskan perkara *a quo* yang bernomor: 2439 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Maret 2013.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2439 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Maret 2013 *a quo* terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan hakim, kekhilafan atau kekeliruannya yang dimaksudkan antara lain:

1. Bahwa fakta persidangan membuktikan Jaksa/Penuntut Umum telah mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Dakwaan yang uraiannya sebagai berikut;  
“Bahwa pada bulan September 2008 lupa hari dan tanggalnya H.FAUZI SI'IN yang saat itu berada di ruang kerjanya memanggil Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dan Drs. SYAMSURIJAL,MM. selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Kerinci untuk menanyakan apakah ada dana di Sekda yang tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA SKPD (Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Anggaran sudah habis sebelum APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) disahkan, H. FAUZI SI'IN lalu memerintahkan Drs. SYAMSURIJAL meminjam ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh. Drs. SYAMSURIJAL lalu pergi ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan menanyakan apakah pinjaman atas nama Bupati diperbolehkan. Dijawab oleh Pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh bisa namun harus ada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Setelah mendapat jawaban tersebut Drs. SYAMSURIJAL melapor kepada H. FAUZI SI'IN yang masih berada di ruang kerjanya menjelaskan penyampaian Pimpinan Bank BNI Cabang Sungai Penuh yang menyatakan bisa meminjam atas nama Bupati namun harus ada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dan dijawab oleh Terdakwa dengan menyatakan kepada Drs. SYAMSURIJAL "Aturlah surat-suratnya". Sebagai Pelaksana dari perintah H. FAUZI SI'IN tersebut lalu diajukanlah permohonan pinjaman atas nama Bupati Kerinci dengan 3 (tiga) kali permohonan, yaitu;

1. Berdasarkan Surat dari Terdakwa Nomor: 900/015 A/Umum-2008 tanggal 04 September 2008 Perihal Permohonan Pinjaman dana guna kelancaran kegiatan-kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan surat Nomor: 900/175/2008 tanggal 12 September 2008 Perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
2. Berdasarkan surat Terdakwa Nomor: 900/11.A/i/Umum-2008 tanggal 20 September 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana Guna Kelancaran Kegiatan-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor: 900/18/i/Umum tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dilengkapi dengan Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Kerinci berupa Surat Nomor: 900/1265/DPRD tanggal 27 Oktober 2008.
3. Berdasarkan Surat dari Terdakwa Nomor: 900/0325/Umum-2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana Guna Kelancaran Kegiatan-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor: 900/0327/II/Umum tanggal 05 November 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“. (lihat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 dan dalam Dakwaan Subsidair halaman 8 sampai halaman 9).

Dari uraian jaksa penuntut umum tersebut terdapat surat-surat antara lain:

- Surat nomor: 900/015A/umum-2008 tanggal 04 september 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana dari Drs. SYUKUR KELA BRAJO; ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh.
- Surat Nomor.: 900/175/2008 tanggal 12 Spetember 2008 perihal Pinjaman Daerah dari Bupati Kerinci ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh.
- Surat Nomor: 900/11.A/i/Umum-2008 tanggal 20 September 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana dari Drs. SYUKUR KELA BRAJO; ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh.
- Surat Nomor.: 900/18/i/Umum-2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pinjaman Daerah dari Bupati Kerinci ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh.
- Surat Nomor: 900/0325/Umum-2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana dari Drs. SYUKUR KELA BRAJO ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh.
- Surat Nomor: 900/0327/II/Umum tanggal 05 November 2008 perihal Pinjaman Daerah dari Bupati Kerinci ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh.

Surat-surat yang diuraikan dalam Dakwaan seperti yang telah dikutip di atas tidak terdapat atau tidak dilampirkan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara sebagai barang bukti.

Bahwa-surat-surat tersebut sangat esensial dalam pemeriksaan perkara *a quo* karena dari surat-surat tersebut dapat diketahui:

- 1 Apakah Surat-surat tersebut dibuat dengan cara melawan hukum/melanggar hukum atau tidak;
- 2 Apakah surat-surat tersebut telah digunakan untuk melawan hukum/melanggar hukum atau tidak;
3. Apa yang menjadi sasaran melawan hukum/melanggar hukum;
4. Apakah surat-surat tersebut menguntungkan bagi Terdakwa atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apakah surat permohonan perihal pinjaman dari Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO yang dikabulkan oleh Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh atau tidak;
6. Apakah Surat Permohonan Perihal Pinjaman Daerah dari Bupati Kerinci H. FAUZI SI'IN yang dikabulkan oleh Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh atau tidak;
7. Apakah sama akibat hukum yang timbul dari peristiwa hukum pinjaman dana dan pinjaman daerah, yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO dengan H. FAUZI SI'IN yang dikabulkan oleh Bank BNI 46 dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh.
8. Apakah Terdakwa mengajukan surat permohonan perihal pinjaman dana ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh, merupakan perbuatan atau peristiwa pidana atau tidak;
9. Apakah Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali pernah dituntut dalam perkara yang sama atau tidak;
10. Mengajukan permohonan surat permohonan perihal pinjaman dana dan Pinjaman Daerah ke BNI 46 dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh bukankah merupakan peristiwa dan ranah hukum pidana.

Bahwa dari surat permohonan pinjaman dana dan Pinjaman Daerah tersebut sangat banyak pertanyaan dan sekaligus jawaban yang timbul guna untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya dalam kasus/perkara *a quo*. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Penuntut Umum TIDAK MELAMPIRKAN SURAT-SURAT TERSEBUT DI ATAS DALAM BERKAS PERKARA AQUO SEBAGAI BARANG BUKTI dan TIDAK DIJADIKANNYA SEBAGAI ALAT BUKTI.

Bahwa tidak dilampirkannya surat-surat tersebut di atas dalam berkas perkara dan tidak dijadikan surat tersebut oleh Penuntut Umum baik sebagai barang Bukti maupun sebagai alat bukti maka secara hukum terbukti argumen Penuntut Umum tersebut sangatlah *ilusoir*.

Berdasarkan uraian dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas maka seharusnya Penuntut Umum dalam mengajukan perkara/kasus ini melampirkan surat-surat yang berkaitan dengan Pinjaman Daerah tersebut sebagai BARANG BUKTI.

Maka secara hukum terbukti argumen Penuntut Umum tersebut tidak bisa dibuktikan dalam persidangan, sehingga Putusan *a quo* tidak bisa membuktikan bahwa pemohon Peninjauan Kembali telah menerima uang sebanyak Rp1.731.949.055,00 (satu miliar

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan lima puluh lima rupiah) dimana uang tersebut berasal dari Pinjaman Daerah, yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk menutupi arus kas pada Setda Kabupaten Kerinci.

Dengan demikian, tidak dapat dibuktikan bahwa pemohon Peninjauan Kembali telah melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Maka *Judex Facti* yang memeriksa memutuskan perkara ini telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam penerapan hukum: oleh sebab itu pemohon Peninjauan Kembali haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Bahwa Penuntut umum dalam Dakwaan nya menguraikan hal-hal sebagai berikut;

“Bahwa kemudian setiap ada kegiatan yang dilaksanakan maka ZULFIKAR, SE., selaku Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci melapor kepada Drs. SYAMSURIZJAL,MM. selanjutnya Drs. SYAMSURIJAL, MM. menerbitkan cek untuk dicairkan oleh ZULFIKAR,SE., selaku Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang dibayar untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah , yaitu;

1. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 22 September 2008 telah dibayar kepada H. FAUZI SI'IN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Drs. SYAMSURIJAL,MM. bersama WENDI JONI PUTRA.
2. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 22 September 2008 telah dibayarkan kepada H. FAUZI SI'IN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh WENDI JONI PUTRA.
3. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 24 September 2008 dibayarkan kepada H FAUZI SI'IN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh WENDI JONI PUTRA.
4. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 31 Oktober 2008 telah dibayarkan bantuan Bupati Kerinci untuk HKK (Himpunan Keluarga Kerinci di Bangko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima pengurusnya.
5. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 03 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu dari Depdagri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh EFENDI Kasub Bag Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.



6. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 07 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu dari Depdagri sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang diserahkan oleh ZULFIKAR pada Terdakwa;
7. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 07 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu rombongan Mendagri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh ALFIAN Ajudan Terdakwa selaku Bupati Kerinci;
8. Atas perintah Drs. SYAMSURIJAL, MM. pada tanggal 07 November 2008 dibayarkan untuk bantuan untuk HUMAS TVRI , tiket pesawat dan rental mobil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh HASBERI KEMAL Kabag Humas Pemkab. Kerinci;
9. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 11 November 2008 telah dibayarkan Bantuan Bupati Kerinci untuk Himpunan Keluarga Kerinci Jambi sekitarnya (HKKJS) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Atas perintah Terdakwa pada bulan Desember 2008 lupa hari dan tanggalnya telah dibayarkan kepada Panitia Pemekaran Kota Sungai Penuh sebesar Rp196.905.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Untuk panitia kelengkapan penyambutan Mendagri Rp3.665.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah); diterima oleh ROSILAWATI sebesar Rp3.655.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - Untuk personil pakaian adat dan dekorasi diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Untuk seksi perlengkapan tempat dan dekorasi diterima oleh AMPERA WANTO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Untuk dana umbul-umbul diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Untuk seksi konsumsi diterima oleh TUTI MUHYANI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Untuk personil orang adat diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
  - Untuk seksi publikasi diterima oleh Drs.HASFERI KEMAL sebesar Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Untuk pemekaran Kota Sungai Penuh diterima oleh Drs. SYAMSURIJAL sebesar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015





11. Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada bulan November 2008 lupa hari dan tanggalnya telah dibayarkan kepada H. FAUZI SI'IN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh SUARMAN Ajudan Bupati Kerinci untuk biaya melobi pemekaran Kota Sungai Penuh;
12. Dipergunakan untuk kepentingan pribadi DRS. SYAMSURIJAL,MM. sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
13. Atas perintah Terdakwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan september 2008 sampai dengan Desember 2008, seolah-olah benar untuk pembayaran kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci pada hal dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp1.731.949.055,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);
  - Bahwa dari uraian Dakwaan Penuntut Umum tersebut diketahui;
    - \* H. FAUZI SIIN diuntungkan total sebesar; Rp100.000.000,00 + Rp60.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp150.000.000,00 = Rp410.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
    - \* Drs. SYAMSURIJAL, MM diuntungkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
    - \* Drs SYUKUR KELA BRAJO/Pemohon Peninjauan Kembali diuntungkan sebesar Rp1.731.949.055,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah)
  - Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uraian dalam Dakwaan nya tersebut, dengan kata lain sesuai dengan Berita Acara Persidangan, tidak ada alat bukti baik berupa keterangan saksi-Saksi maupun alat bukti surat yang menerangkan dan menyatakan bahwa H. FAUZI SIIN, Drs. SYAMSURIJAL, MM dan Drs SYUKUR KELA BRAJO telah mendapatkan untung seperti tertera diatas.
  - Bahwa menurut pendapat ahli AGUS PRIYONO,SE.AK telah terjadi kerugian negara sebesar Rp2.872.854.055,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah). Bahwa fakta dalam persidangan tidak terbukti unsur-unsur pidananya, secara nyata telah terjadi kerugian negara/daerah sedangkan pemicanaan



merupakan *Ultimum Remedium* atau merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah dalam pidana.

Maka seharusnya jaksa sebagai pengacara negara untuk dapat melakukan gugatan perdata atau menyerahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan, hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2001, yang menentukan bahwa:

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.”

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang sesungguhnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemkab Kerinci telah melakukan peminjaman kepada BNI Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh secara bertahap untuk membiayai kegiatan operasional Sekda TA 2008, karena uang APBD-P belum cair, peminjaman dilakukan atas nama Saksi selaku Bupati.
- Bahwa proses peminjaman kepada BNI 46 dan Bank BPD Jambi cabang Sungai Penuh adalah pada awalnya Drs. SYAMSURIJAL menghadap kepada Saksi mengatakan uang operasional sudah habis, kita (Pemkab Kerinci) harus meminjam uang, Drs. SYAMSURIJAL mengatakan kepadanya biasanya bisa meminjam uang ke Bank cukup melalui Sekda tanpa harus bupati atau kepala daerah, Saksi mengatakan ini saat tidak bisa lagi harus bupati/kepala daerah yang melakukan peminjaman itu katanya atas petunjuk BPK. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Drs.SYAMSURIJAL untuk membuat surat permohonan peminjaman dana kepada Saksi selaku kepala daerah yang mana surat permohonan tersebut akan Drs. SYAMSURIJAL teruskan ke Bank tersebut;
- Bahwa uang pinjaman tersebut cair tetapi Saksi tidak tahu kapan tanggal pastinya, yang mengetahui pasti adalah Kabag Keuangan (Drs. SYAMSURIJAL) dan bendahara pengeluaran (sdr. ZULFIKAR);
- Bahwa pada bulan Desember 2008 di Kantor Bupati Kerinci ada diadakan pertemuan pejabat-pejabat struktural yang diprakarsai oleh Saksi selaku Bupati Kerinci.

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015



Saat itu di ruang kerja Saksi yang di dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekda Kabupaten Kerinci sdr. MA'ARUF KARI, BC.An. SPd., Kabag Umum Junaidi, SH.MM., Asisten II (Terdakwa), Kabag Keuangan (Drs. SYAMSURIJAL), Kasubbag Anggaran Sdr.MAHYUDI, SH. Kasubag Perbendaharaan dan Gaji Sdr. ARMAIZAL, Kasubbag Verifikasi Sdr. Hj.LUSTINAR, yang mana dalam rapat tersebut saat itu Saksi menanyakan kepada Drs. SYAMSURIZAL (selaku kabag keuangan) tentang berapa jumlah hutang Pemkab Kerinci, dan saat itu Drs. SYAMSURIJAL menjelaskan tentang rincian hutang Pemkab Kerinci. Selanjutnya Saksi mengambil Kebijakan dengan meminta kepada pengguna anggaran dan para kabag-kabag di lingkungan setda untuk menyisihkan atau mengambil atau mempersiapkan uang yang berasal dari anggaran yang tersedia didalam DPA-SKPD Setda Kabupaten Kerinci TA 2008 dengan melibatkan pihak ketiga guna melunasi hutang Pemkab Kerinci TA 2008 di BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan BPD Jambi Cabang Sungai Penuh. (keterangan Saksi H. FAUZI SI'IN, dalam Putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 42 dan 43).

- Bahwa pertemuan pejabat-pejabat yang struktural diprakarsai oleh sdr. H.FAUZI SI'IN dilaksanakan/digelar pada awal tahun 2008 yang pada saat itu Saksi baru menjabat Kabag Umum di ruang kerja Bupati Kerinci.
- Bahwa maksud pertemuan yang diprakarsai oleh sdr. H.FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci yang dilaksanakan di Kantor Bupati Kerinci tersebut adalah beliau saat itu meminta kepada Kabag-kabag di lingkungan Setda untuk menyisihkan atau mengambil atau mempersiapkan uang yang berasal dari anggaran yang tersedia didalam DPA-SKPD Setda Kabupaten Kerinci TA 2008, yang mana uang yang terkumpul nanti akan digunakan untuk melunasi hutang/pinjaman Pemerintah Kabupaten Kerinci di Bank BNI 46;
- Bahwa yang dibicarakan bahwa yang dibicarakan atau dibahas dalam pertemuan yang diprakarsai oleh H.FAUZI SI'IN (selaku bupati kerinci) tersebut adalah saat itu sdr. FAUZI SI'IN menanyakan kepada sdr. Drs. SYAMSURIJAL (selaku kabag keuangan) tentang berapa jumlah hutang Pemkab Kerinci dan saat itu Drs. SYAMSURIJAL menjelaskan tentang rincian hutang Pemkab Kerinci dengan jumlah Saksi tidak tahu.

Selanjutnya Sdr. H. FAUZI SI'IN mengambil kebijakan dengan meminta kepada Pengguna Anggaran untuk mengambil anggaran (uang) dari kegiatan-kegiatan dibagian umum dengan melibatkan pihak ketiga guna melunasi hutang (tagihan-tagihan) Pemkab Kerinci tersebut". (keterangan Saksi JUNAIDI,SH.MM bin



A.RAHMAN termuat dalam Putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 22).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diketahui: Bahwa yang memberi wewenang kepada Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO untuk menjadi Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci adalah H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci.

Bahwa manakala suatu Dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan ataupun kedudukan seperti hal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO, maka hal tersebut tidak bisa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawaban jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan atau dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku pada prinsip hukum pidana.

Bahwa seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan *a quo* bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO berkedudukan dan menjabat sebagai Asisten II bidang Pembangunan Daerah dan Selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci, yang diangkat boleh Bupati Kerinci (lihat Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya pada halaman 1 dan Dakwaan Subsidiir halaman 8).

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya tersebut bahwa Bupati Kerinci H.FAUZI SI'IN telah menggunakan kewenangan yang bersifat DISKRESIONER untuk melaksanakan kebijaksanaan (*beleid*) dalam melakukan pinjaman dan melunasi pinjaman daerah.

Bahwa oleh karenanya ditinjau dari hukum administrasi negara, penanggung jawaban atas terjadinya PINJAMAN DAERAH di BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh dengan total pinjaman Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan Pelunasan/Pengembalian Pinjaman Daerah pada Bank tersebut di atas BUKANLAH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan padanya, sebab Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci hanya MENERIMA dan MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN dari BUPATI KERINCI H. FAUZI SI'IN.

Bahwa menurut ketentuan pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa “Bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015



melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh hukum yang berhak akan itu tidak boleh dihukum.” Karena apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pengguna Anggaran adalah melaksanakan perintah Jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang dalam hal ini adalah Bupati Kerinci H. FAUZI SI’IN.

“Bahwa suatu perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dalam pengertian undang-undang tersebut diisyaratkan bahwa perintah tersebut harus bersifat ‘*ambtlijk*’ yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan yang bersifat hukum publik atau bersifat *rechtelijk*,” (baca, Prof. Pompe dan Prof. Van Hamel yang dimuat dalam; Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977, halaman 526).

Dengan kriteria doktrin tersebut perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO diklasifikasikan sebagai menjalankan perintah jabatan, sebab perintah Bupati Kerinci H. FAUZI SI’IN tersebut diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Asisten II Bidang Pembangunan Kabupaten Kerinci dan selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang hubungan kerjanya dengan Bupati Kerinci tersebut bersifat Hukum Publik.

Bahwa “bahkan perintah jabatan itu tidak selalu mesti tertulis, karena ada juga yang tidak tertulis, bilamana perintah tersebut dilaksanakannya dan sekaligus tindak pidana terjadi, maka sifat dapat dipidana tersebut akan hilang karena dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum,” (baca, Prof. J. Remmelink, dalam terjemahan Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 253).

Bahwa “orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh”, (baca, Prof. Dr. Loebby Loqman. Dalam Pakar Hukum Menyatakan Akbar Tandjung Tidak Layak Jadi Terdakwa, Kodrat Wahyu Dewanto, Dudung Badrun, Infomediata Selaras, Jakarta, 2003, halaman 57).

Bahwa “Perintah jabatan harus dipertanggungjawabkan pada atasannya dan pelaksana perintah tersebut tidak dapat dituntut di Pengadilan karena alasan pembenaran hukum (baca, Prof. Dr. Bambang Poernomo, Ibid., halaman 84).

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH berpendapat sebagai berikut: “perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*) Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tidak dikenakan hukuman pidana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah, diberikan oleh seseorang atasan yang berwenang untuk memberikan





perintah itu“ (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Edisi ketiga, Rafika Anditama, Bandung, 2003 halaman 94).

Bahwa “syarat pertama yang disebut dalam pasal 51 ayat (1) KUHP ialah, bahwa orang itu melakukan perbuatan atas perintah jabatan, antara pemberi perintah dengan dengan yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai partikelir. Syarat kedua ialah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, politea-Bogor, 1995 halaman 67).

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan lepas dari tuntutan hukum.

4. Bahwa fakta-fakta yang sesungguhnya diperoleh dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi FAUZI SI'IN tidak pernah memerintahkan Saksi ZULFIKAR, SE sebagai bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan uang di luar SKPD Setda Kabupaten Kerinci TA. 2008 (baca; Keterangan Saksi Fauzi Si'in dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 45).
- Bahwa orang yang mempunyai hak mengajukan permintaan pencairan anggaran atau yang menerbitkan Surat Pengajuan Pencairan (SPP) dan membayar langsung tagihan kepada pihak ketiga adalah Bendahara Pengeluaran ZULFIKAR, SE (baca; keterangan Saksi Junaidi R, SH.,MH bin A. RAHMAN dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 28).
- Bahwa Belanja tidak langsung tidak langsung dicairkan oleh Bendahara sdr. ZULFIKAR (baca; keterangan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 55).
- Bahwa benar tagihan Saksi ARJUNA KASIM sebesar Rp214.625.000,00 sedangkan uang yang dicair Rp1.014.625.000,00 kelebihan uang dicairkan tersebut sebesar Rp800.000.000,00 diambil oleh Saksi ZULFIKAR; (keterangan Saksi ARJUNA KASIM dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 33).
- Bahwa benar tagihan Saksi TOLE. S HADIWARSO pada bagian umum adalah sebesar Rp113.000.000,00 tetapi setelah pencairan terdapat dalam rekening aksi tersebut sejumlah Rp650.000.000,00.

Bahwa benar tagihan Saksi tersebut pada bagian keuangan adalah sebesar Rp25.000.000,00 tetapi setelah pencairan tersebut di dalam rekening Saksi sejumlah Rp209.000.000,00.

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pencairan di Bank, terdapat ZULFIKAR yang sudah menunggu di Bank lalu kelebihan atas uang tagihan sudah dicairkan tersebut Saksi berikan kepada ZULFIKAR dan Saksi mempunyai tanda terima; (keterangan Saksi TOLE.S HADIWARSO bin SAREH dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 34).

- Bahwa benar ada dana SP2D tahun 2008 dengan nilai sebesar Rp835.011.367,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta sebelas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) masuk ke rekening Saksi pada tanggal 7 Januari 2009, selanjutnya Saksi dihubungi Bendahara Setda Kabupaten Kerinci sdr. ZULFIKAR untuk mencairkan dana kebijakan tersebut.

Bahwa untuk pencairan dana kebijakan tersebut Saksi didampingi oleh Bendahara Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci sdr. ZULFIKAR, setelah dana tersebut cair dari rekening saksi, Saksi serahkan dana kebijakan tersebut kepada Bendahara Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci sdr. ZULFIKAR.

Bahwa tanpa ada bukti surat, tanpa ada keterangan Terdakwa hanya berdasarkan keterangan Saksi ZULFIKAR, SE saja (*unus testis nullus testis*) sebagai berikut: Pinjaman yang dipergunakan di luar DPA-SKPD Setda Kerinci TA 2008 yaitu:

- Pada sekitar bulan Desember 2008 untuk Kegiatan Panitia Pemekaran Kota Sungai Penuh Sebesar Rp196.000.000.00,00.
- Pada sekitar bulan Desember 2008 untuk Melobi Pemekaran Kota Sungai Penuh melalui Ajudan Bupati sebesar Rp150.000.000.00,00 (atas permintaan Terdakwa).
- Pada tanggal 24 September 2008 diberikan untuk FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci yang diberikan melalui Staf Bendahara Sekretariat yaitu WENDI JONI PUTRA sebesar Rp100.000.000,00 yang memerintah saat itu adalah Terdakwa selaku pengguna anggaran dan Drs. SYAMSURIZAL selaku Kabag Keuangan.
- Pada tanggal 22 September 2008 diberikan untuk FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci yang diberikan melalui Staf Bendahara Sekretariat yaitu WENDI JONI PUTRA sebesar Rp100.000.000,00 yang memerintahkan saat itu adalah Terdakwa selaku pengguna anggaran dan SYAMSURIJAL selaku Kabag Keuangan;
- Pada tanggal 22 september diserahkan uang untuk untuk FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci oleh WENDI JONI PUTRA di rumah dinas Bupati Kerinci sebesar Rp60.000.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Oktober 2008 untuk bantuan Bupati Kerinci kepada HKK Bangko sebesar Rp5.000.000,00.
  - Pada tanggal 3 November 2008 bantuan Bupati Kerinci tamu dari Depdagri RI sebesar Rp15.000.000,00.
  - Pada tanggal 7 September 2008 bantuan Bupati Kerinci untuk tamu Depdagri untuk Pemekaran Kota Sungai Penuh sebesar Rp54.000.000,00.
  - Pada tanggal 7 November 2008 bantuan Bupati Kerinci untuk Rombongan Menteri Dalam Negeri sebesar Rp30.000.000,00.
  - Pada tanggal 7 November 2008 bantuan untuk HUMAS TVRI sebesar Rp20.000.000,00.
  - Pada tanggal 11 November 2008 bantuan Bupati Kerinci untuk HKK-JS (Himpunan Keluarga Kerinci Jambi) sebesar Rp10.000.000,00.
  - Pada bulan Desember 2008 diserahkan ke Kabag Pemdes untuk pembayaran pelunasan utang yang dipinjam bendahara pengeluaran periode Januari s/d Maret 2008 sebesar Rp2.350.000.000,00 (atas perintah Terdakwa).
  - Pada tanggal 16 September 2008 diserahkan kepada anggota DPRD (Munir) oleh Saksi sendiri sebesar Rp1.250.000.000,00;
  - Pada bulan awal Desember 2008 diserahkan kepada anggota DPRD (Adi Mukhlis) oleh Saksi sendiri sebesar Rp1.250.000.000,00;
- Keseluruhan berjumlah Rp5.591.405.000,
- Bahwa uang pinjaman tersebut telah dicairkan oleh Drs. SYAMSURIJAL, MM selaku Bendahara Umum Daerah di Bank BNI 46 cabang Sungai Penuh (fakta hukum dalam Putusan pengadilan tingkat pertama halaman 69 dan Dakwaan subsidair pada halaman 9).

Berdasarkan rangkaian fakta hukum terurai diatas, penggunaan pinjaman telah digunakan sekehendak hati oleh Bendahara Pengeluaran dan juga pengembalian pinjaman tersebut dicairkan dari pihak rekanan/pihak ketiga sebesar ; dari rekening Saksi ARJUNA KASIM Rp800.000.000,00 dari rekening Saksi TOLE S. HADINARSO Rp835.011.367,00 dan dari rekening Saksi ANTONI WIJAYA,SE + Rp721.000.000 total dana yang dicairkan dari rekening rekanan/pihak ketiga adalah sebesar  $Rp800.000.000,00 + Rp721.000.000,00 + Rp835.011.367,00 = Rp2.356.011.307$  (dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa dari rekening pihak ketiga/rekanan sebesar Rp2.356.011.307 yang berada pada penguasaan Saksi ZULFIKAR, SE sebagai bendahara pengeluaran Setda Pemkab.

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerinci telah dipergunakan oleh Saksi ZULFIKAR, SE tersebut secara tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui mengalir kemana uang tersebut.

Bahwa baik uang pinjaman yang masuk ke rekening BUD (bendahara umum daerah) maupun uang yang dicairkan dari rekening pihak ke tiga/rekanan yang berada dalam penguasaan Saksi ZULFIKAR,SE belum ada tindak pidana. Akan tetapi seluruh uang tersebut digunakan dengan cara *illegal* dan tidak sah oleh Saksi ZULFIKAR SE sebagai bendahara pengeluaran maka baru ada tindak pidana.

Bahwa penggunaan dana pinjaman dan dana yang dicairkan dari pihak rekanan/pihak ketiga yang merugikan keuangan negara disebabkan oleh bendahara pengeluaran tidak melakukan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana mestinya, dengan kata lain Bendahara Pengeluaran (Saksi ZULFIKAR, SE) telah melakukan kesalahan subjektif yang merupakan tindakan lalai, sembrono, beritikad buruk yang telah menggunakan uang daerah sekehendak hatinya.

Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa “Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.”

Maka yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara adalah bendahara pengeluaran yaitu Saksi ZULFIKAR, SE bukanlah Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian diatas *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali merupakan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata.

Bahwa disamping itu *Judex Facti* keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan-alasan:

- Menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP, khususnya pasal 185 ayat (6) KUHAP menentukan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan satu dengan yang lain, antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- Menurut ketentuan Pasal 183 ayat (1) KUHAP menentukan; bahwa hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Berdasarkan fakta yang telah Pemohon peninjauan Kembali uraikan diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.



5. Bahwa *Judex Facti* keliru dan khilaf dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehubungan dengan konstruksi Dakwaan yang menggunakan bentuk bersama-sama (*medeplegen*) dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa Dakwaan yang dianggap terbukti menurut *Judex Facti* adalah Dakwaan Subsidaire, dalam Dakwaan Subsidaire tersebut Penuntut Umum menguraikan antara lain sebagai berikut:

Bahwa “Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJA PENGHULU bersama-sama dengan H. FAUZI SI'IN dan SYAMSURIJAL, MM. telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang pada pokoknya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Bahwa akibat konstruksi Dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO bersama-sama dalam bentuk *medeplegen* dengan H.FAUZI SI'IN dan Drs. SYAMSURIJAL, MM., berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut, maka kata yang memisahkan kata “DIRI SENDIRI” dengan kata “ORANG LAIN” serta kata “KORPORASI” dalam unsur delik itu adalah TIDAK TEPAT UNTUK DIARTIKAN SEBAGAI “BENTUK ALTERNATIF”, karena dalam pengertian bersama-sama ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO, dan H. FAUZI SI'IN serta Drs. SYAMSURIJAL, MM. haruslah ikut serta atau dua orang saja menguntungkan orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa konstruksi bersama-sama (*medeplegen*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dalam hal ini menguntungkan diri Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali atau H. FAUZI SI'IN atau Drs. SYAMSURIJAL, MM., yang mempunyai dampak pengertian sebagai berikut:

- Kalau seandainya dinyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO telah menguntungkan diri sendiri *Quod Non*, maka dampaknya adalah H.FAUZI SI'IN dan Drs. SYAMSURIJAL. MM., juga terbukti menguntungkan diri sendiri, karena konstruksi bersama-sama tadi. Dalam hal ini *Judex Facti* harus membuktikan adanya bagian jumlah keuntungan uang yang diperoleh dari masing-masing Terdakwa tersebut.
- Berdasarkan fakta, dalam Dakwaan Subsidaire pada halaman 10 sampai halaman 11 Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015





- \* Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 22 September 2008 telah dibayarkan kepada H. FAUZI SI'IN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Drs. SYAMSURIJAL,MM. Bersama WENDI JONI PUTRA;
- \* Atas Perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 22 September 2008 telah dibayarkan kepada H. FAUZI SI'IN sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh WENDI JONI PUTRA;
- \* Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada tanggal 24 September 2008 dibayarkan Kepada H. FAUZI SI'IN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh WENDI JONI PUTRA;
- \* Atas perintah H. FAUZI SI'IN pada bulan November 2008 lupa hari dan tanggalnya telah dibayarkan kepada H. FAUZI SI'IN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh SUARMAN Ajudan Bupati Kerinci untuk biaya melobi Pemekaran Kota Sungai Penuh;
- \* Dipergunakan untuk kepentingan pribadi DRS. SYAMSURIJAL,MM., sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- \* Atas perintah Terdakwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan september 2008 sampai dengan Desember 2008, seolah-olah benar untuk pembayaran kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci pada hal dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp1.731.949.055,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan *a quo* Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Dakwaan nya tersebut dan majelis hakim tidak dapat membuktikan bagian jumlah uang yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO sebesar Rp1.731.949.055 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) dan Drs. SYAMSURIZAL, MM sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus puluh juta rupiah) serta H.FAUZI SIIN sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) hanya berdasarkan *Unus Testis Nullus Testis* dari Saksi ZULFIKAR.
- Bahwa kalau Majelis Hakim membuktikan atau menyimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO tidak menguntungkan diri sendiri, maka logisnya H. FAUZI SIIN dan Drs.



SYAMSURIJAL, MM juga tidak menguntungkan diri sendiri, dalam bentuk bersama-sama (*medeplegen*) tersebut;

- Bahwa adalah tidak logis menyatakan H. FAUZI SIIN dan Drs. SYAMSURIJAL, MM saja yang memperkaya diri sendiri tanpa keikutsertaan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO maka urgensi bersama-sama menjadi hilang.
- Bahwa kalau Majelis Hakim membuktikan menyimpulkan bahwa Terdakwa/pemohon Peninjauan Kembali Drs. SYUKUR KELA BRAJO yang menguntungkan orang lain, maka seharusnya berarti H. FAUZI SIIN bersama-sama Drs. SYAMSURIJAL, MM menguntungkan SI ANU misalnya, karena tidak logis kalau yang di maksud orang lain itu adalah H. FAUZI SI'IN dan Drs. SYAMSURIJAL, MM

Dengan demikian penerapan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1989 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 (1) ke -1 KUHP dalam bentuk *Medeplegen* telah diterapkan secara keliru dan salah oleh Majelis Hakim *a quo* dalam Putusannya berkenaan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali haruslah bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-aasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* No. 2439 K/Pid.Sus/2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 103/PID/2011/PT.JBI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 11/Pid.Sus/2011/PN.SPN yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar.

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang melakukan pinjaman ke BNI 1946 Cabang Sungai Penuh dan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA-SKPD, kemudian pinjaman tersebut dibayar dengan APBD-P yang dikeluarkan dengan cara menerbitkan SP2D fiktif, merupakan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Perbuatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri,

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015



orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil pemeriksaan BPK RI sebesar Rp2.872.854.055 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) sehingga merupakan tindak pidana korupsi.

Bahwa sesuai Berita Acara Pendapat No. 02/Pid.PK/2014/PN.Spn tanggal 27 November 2014, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 11/Pid.Sus/2011/PN.SPN Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 103/Pid.Sus/2011/PT.JBI jo. Putusan MA No. 2439/Pid.Sus/2012 bukanlah putusan yang *Ne Bis in Idem*, karena terdapat perbedaan perbuatan dan tidak ada kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 70/PID/2010/PT.JBI Jo. Putusan MA No. 2272/Pid.Sus/2010 (Bukti PK I, PK II dan PK III). Dalam Putusan No. 11/Pid.Sus/2011/PN.SPN Terdakwa didakwa melakukan korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp2.872.854.055 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) karena menggunakan dana APBD-P untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya dalam DPA-SKPD, sedangkan dalam Putusan No. 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN Terdakwa didakwa melakukan korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berkaitan dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos).

Bahwa alasan Peninjauan Kembali mengenai Terpidana hanya melaksanakan perintah Bupati sehingga berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) KUHP tidak dapat dihukum, tidak dapat dibenarkan. Lagipula alasan tersebut sudah diajukan dalam *Pledooi* telah dipertimbangkan, sehingga tidak berkualitas sebagai *Novum*.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *Novum* yang diajukan pemohon dan Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak dapat menunjukkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim *Judex Jurist* dalam Putusan No. 2439 K/Pid.Sus/2012, oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak dan Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Jo. Pasal 266 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana: **Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJA PENGHULU** tersebut;

Menetapkan bahwa Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ MS. Lumme, S.H.

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Ketua Majelis, a.n. Panitera Panitera Muda Pidana Khusus, Panitera Pengganti,	Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.
	Ttd/Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.
ROKI PANJAITAN, SH. NIP. 195904301985121001	

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2015